

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Angelina Octavia, Rita Alfiana
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
angelinaoctavia@gmail.com

Abstract

This journal discusses the Juridical Analysis of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI-2023 regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates based on the principles of justice and democracy in Indonesia. This writing aims to show that there are irregularities in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU- XXI/2023 regarding the age limit for Presidential and Vice-Presidential Candidates which has been regulated in Law Number 7 of 2017 Article 169 Letter q. The formulation of the problem in this research is how to analyze the juridical decision of the Constitutional Court (MK) Number 90/PUU-XXI/2023 which regulates the age limits for Presidential Candidates (Capres) and Vice Presidential Candidates (Cawapres) based on the principles of justice and how democratic principles are applied in the assessment of Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for Presidential Candidates (Capres) and Vice Presidential Candidates (Cawapres). The research method used is normative juridical research with a statutory regulation approach and a conceptual approach using primary, secondary and tertiary legal materials. In this research, it was concluded that regarding the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023, where the content of this decision regulates the age limit for Presidential and Vice Presidential Candidates, it is considered that there are irregularities in the decision-making process that are hasty and that there are injustice in this decision. In this decision there is also a violation of the code of ethics committed by the chief judge of the Constitutional Court, namely Anwar Usman, who is also the uncle of the vice presidential candidate who wants to be proposed, namely Gibran Rakabuming Raka. This raises big questions for the public regarding the legitimacy of the Constitutional Court and gives rise to distrust of the Constitutional Court. Decision reduces the legitimacy of the Constitutional Court because this judicial institution should have its own independence and not be political.

Keywords : *General elections, Democracy, Justice*

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023 terkait batas usia capres dan cawapres berdasarkan prinsip keadilan dan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya penyimpangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Capres Dan Cawapres yang telah diatur didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Huruf q. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) berdasarkan prinsip keadilan dan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam penilaian terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, berkesimpulan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mana isi putusan ini mengatur batas usia Capres dan Cawapres dinilai adanya penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dan adanya ketidakadilan dalam putusan tersebut. Dalam putusan ini terdapat pula suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman yang juga merupakan paman dari Cawapres yang ingin diusulkan yaitu Gibran Rakabuming Raka. Hal ini membuat pertanyaan besar bagi masyarakat terhadap legitimasi

Mahkamah Konstitusi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Putusan 2023 ini membuat legitimasi Mahkamah Konstitusi menjadi rendah karena seharusnya Lembaga yudikatif ini mempunyai kemandirian sendiri dan tidak politis.

Kata Kunci : Pemilu, Demokrasi, dan Keadilan

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah elemen kunci dalam sistem pemerintahan demokratis di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, pemilu menjadi pilar utama bagi negara demokratis karena melalui proses ini, rakyat dapat memilih wakil mereka untuk mengelola urusan negara. Pemilihan umum menjadi bagian dari sebuah negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Salah satu hasil Perubahan UUD NKRI Tahun 1945 yang penting adalah hadirnya satu bab khusus yang mengatur tentang ketentuan pemilu yaitu di dalam Bab VIII A terdiri dari Pasal 22 E dengan lima ayat. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk perubahan politik, baik dalam hal pola kebijakan publik maupun sirkulasi elit, secara berkala dan teratur (Nurgiansah, 2020). Penyusunan Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Presiden haruslah sejalan dengan konstitusi Republik Indonesia yang menjamin persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, baik dalam konteks normatif maupun empirik (Assidiqie, 2011).

Sistem keadilan pemilu merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu. *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) mengemukakan, sistem keadilan pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Sistem keadilan pemilu telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Presiden Republik Indonesia, 2017). Kerangka hukum pemilu harus mengatur langkah-langkah penyelesaian terhadap pelanggaran, yang menjadi prasyarat untuk mencapai keadilan dalam pelaksanaan pemilu (Fahmi et al., 2020).

Dalam perkembangan keadilan dan demokrasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan dan mengawal prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 Tentang Kekuasaan Mahkamah

Konstitusi yang menyatakan bahwa (LN. 2003/No.98, TLN NO. 4316, 2003). "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pada tahun 2023, MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan terkait batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sebelumnya mengenai batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) sudah diatur di dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q yaitu usia minimal untuk seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menarik perhatian karena memberikan penafsiran baru terkait batas usia tersebut, yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap proses demokratisasi dan prinsip keadilan dalam sistem politik Indonesia. Selain itu, perubahan ini memberikan peluang untuk mendalami perbandingan antara prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi dengan praktek demokrasi dan keadilan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul penelitian. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Capres Dan Cawapres Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Demokrasi di Indonesia".

Berdasarkan penjelasan di atas maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) berdasarkan

prinsip keadilan ?

2. Bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam penilaian terhadap putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 terkait batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) ?

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini bertujuan untuk membuktikan suatu fakta dan realitas yang terjadi dapat disederhanakan dalam proses penulisan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif merujuk pada penelitian hukum yang tidak dilakukan secara langsung di lapangan atau terlibat dalam praktek hukum, melainkan berfokus pada analisis bahan sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Untuk memperoleh data, informasi, dan fakta terkait pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu 2024, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data. Selain itu, bahan penelitian mencakup hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan penelitian sekunder yang berupa pandangan para ahli yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, situs internet, dan bahan penelitian hukum tersier seperti kamus. Sebagai suatu bangunan normatif, hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia (an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior). Hukum merupakan suatu gejala normatif yang bersifat otonom yang terpisah dari gejala social (Muhdlor, 2012).

Metode penelitian adalah langkah- langkah yang digunakan secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pemikiran. Penelitian, di sisi lain, merupakan kegiatan ilmiah yang melibatkan pencarian, pencatatan, dan analisis terhadap suatu objek penelitian hingga penyusunan laporan. Penelitian Hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada penggunaan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang terkait, dengan upaya untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dari fenomena yang sedang diteliti (Abdulkadir,

2004).

Metode deskriptif analitis merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap objek yang diteliti, menggunakan data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melibatkan analisis atau pembuatan kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum. Pendekatan kualitatif, di sisi lain, merupakan suatu cara untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan menjelaskan konten atau makna dari aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menangani permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Zainuddin, 2016).

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama sebagai penentuan judul serta penentu rumusan permasalahan, seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. Tahun 2017
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Bahan Hukum Tersier adalah bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi dikaji. Bahan hukum tersier ini bersumber dari kamus dan sebagainya. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penelitian ini yaitu studi kepustakaan.

Kerangka Teori merupakan dasar untuk menjawab pertanyaan dan pertanyaan penelitian in. Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran, pendapat, teori atau disertasi tentang suatu kasus atau masalah yang menjadi bahan perbandingan atau penggunaan teoritis. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Negara Hukum.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 Yang Mengatur Batas Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Berdasarkan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi, dalam artian pemenuhan keinginan atau hak individu dalam suatu tingkat tertentu dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Prinsip keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Prinsip keadilan menghendaki agar setiap tindakan institusi atau pejabat pemerintahan

negara senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran.

Untuk mencapai prinsip keadilan di dalam pemilu, maka muncul suatu sistem keadilan pemilu yang berlaku untuk dapat memastikan pemilu berjalan dengan adil dan tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kehadiran sistem keadilan pemilu yang andal tidak dengan sendirinya menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur, ketiadaan sebuah sistem dapat menyebabkan konflik yang ada semakin memburuk (Muhammad Sayuni¹, Elidar Sari², 2018).

Sistem keadilan pemilu merupakan instrument penting untuk menjamin penerapan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Dimana setiap sistem keadilan pemilu bertujuan mencegah dan mengoreksi setiap tindakan, prosedur, atau keputusan yang tidak sesuai dengan UU. Sistem keadilan ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga attitude penyelenggaraan dan segenap pemangku kepentingan utama dalam menjalankan seluruh proses pemilu. Sistem keadilan bertujuan agar setiap pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan pelanggaran kode etik diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara rinci jenis pelanggaran, badan/Lembaga yang berwenang, prosedur dan tenggang waktu penyelesaian sengketa. Sesuai UU pemilu, penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu dilakukan baik dari dimensi hukum maupun etika. Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dikatakan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali." Adil dalam hal ini adalah dalam penyelenggaraannya setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pemilu. Pemahaman yang tepat mengenai aspek ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bahwa pertanyaan utama bukan hanya sebatas pada pemaknaan usia 40 tahun, tetapi lebih kepada bagaimana tidak adanya kecurangan atau intervensi dari pihak luar (Kurniawati & Liany, 2019).

Mahkamah Konstitusi adalah badan hukum tertinggi bersama MA yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan keputusan final yang mengikat. Pada UU Mahkamah Konstitusi yaitu UU Nomor 24 tahun 2003. Permasalahan kewajiban MK hanya diatur pada Pasal 12 yang pada intinya meminta Mahkamah Konstitusi

untuk mengatur organisasi dan personalia dengan prinsip-prinsip Good Governance. Secara umum good governance adalah sebuah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi dan kepemimpinan suatu organisasi atau pemerintahan. Secara umum, good governance mencakup transparansi, kuntabilitas, partisipasi warga, efektivitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi dan akses yang mudah bagi masyarakat terkait kebijakan dan tindakan pemerintah. Sebelum adanya Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023, ada beberapa permohonan dari berbagai Pihak yang pokok perkaranya adalah menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q, yang alur permohonan sebagai berikut :

- a. Pada 9 Maret 2023, PSI mengajukan pengujian Undang-Undang pemilu yaitu pasal 169 huruf q yang pokok permohonannya mengingkan diatur hanya orang yang telah berusia 35 Tahun dapat mengajukan diri menjadi Capres dan Cawapres.
- b. Pada 2 Mei 2023, Partai Garuda mengajukan permohonan yang pokok perkaranya meminta selain berusia 40 Tahun seharusnya ada alternatif lain yaitu berpengalaman sebagai penyelenggara negara.
- c. Pada 5 Mei 2023, 5 Kepala Daerah mengajukan permohonan yang pokok perkaranya kurang lebih sama dengan Partai Garuda.
- d. Pada 3 Agustus 2023, Almas Tsaqibbiru memasukan permohonan ke Mahkamah Kosntitusi.
- e. Pada 21 September 2023, dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim pertama untuk permohonan Almas.
- f. Pada 29 September 2023, Almas Tsaqibbiru mencabut permohonannya.
- g. Pada 30 Sepetember 2023, Almas Tsaqibbiru memasukan kembali permohonannya.
- h. Pada 3 Oktober 2023, dilakukan sidang konfirmasi permohonan Almas dan permohona tersebut tetap diproses.
- i. Pada 5 Oktober 2023, dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim kedua, untuk permohonan Almas.
- j. Pada 9 Oktober 2023, dilakukan Rapat Permusyawatan Hakim ketiga.
- k. Pada 16 Oktober 2023, Permohonan PSI,

Partai Garuda dan 5 Kepala Daerah ditolak oleh MK.

- l. Dan pada 16 Oktober 2023, pukul 15:47. Putusan permohonan Almas selesai dibacakan dan dikabulkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam permohonan ini diajukan oleh seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang bernama Almas Tsaqibbiru Re A.

Pemohon memiliki pandangan tokoh yang menginspirasi dalam pemerintahan era sekarang dan sangat jelas disebutkan namanya yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan seorang Walikota Surakarta Periode 2020-2025. Objek permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah :

q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun);"

Hal ini dianggap telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3). Dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan diskriminasi nyata yang mana hal ini jelas telah merugikan hak konstitusional pemohon yang dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam perkara yang diadili, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi terlibat. Dua di antaranya, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh, memberikan pendapat yang berbeda (Concurring) dengan menyatakan bahwa keputusan seharusnya menetapkan syarat minimal berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Gubernur dengan kriteria yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang. Sementara itu, empat hakim lainnya, Wahidin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, menyampaikan pendapat yang berseberangan (dissenting opinion) dengan menolak permohonan tersebut. Terakhir, tiga hakim, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, dan Manahan M.P. Sitompul, menyatakan setuju dengan keputusan yang menuntut calon harus berumur minimal 40 tahun atau telah/sedang menjabat posisi yang dipilih melalui pemilu, termasuk dalam pemilihan kepala daerah.

Dissenting Opinion dari Hakim Wahiduddin Adams :

- a. Terhadap petitum, diyakini orientasi utama pemohon tidak lagi terbatas "batas usia minimal" melainkan agar terdapat alternatif terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo. Petitum ini seharusnya secara yuridis dan teknikal sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, namun seolah-olah menjadi sangat kompleks.
- b. Jika didasarkan pada berbagai precedent dalam beberapa Putusan Mahkamah terlebih dahulu, maka hanya alasan "bertentangan dengan hak politik" serta "bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat" saja yang masih dapat dianggap ada relevansinya dengan konstitusionalitas. Terhadap alasan lainnya seharusnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena terlalu jauh dan bahkan nyaris tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q.
- c. Hal ini secara konstitusional seharusnya terlebih dahulu disampaikan sebagai aspirasi Pemohon kepada pembentuk Undang-Undang sebagaimana syarat-syarat lainnya yang menjadi serangkaian norma dalam keseluruhan pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo
- d. Jika Mahkamah mengabulkan permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka alternatif pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q secara nyata menjadi satu-satunya syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang eksistensinya dibentuk oleh kekuasaan kehakiman (yudikatif). Padahal syarat-syarat lainnya yang diatur di dalam Pasal 169 huruf q dibentuk oleh pembentuk Undang- Undang (kekuasaan legislatif). Hal ini secara sangat potensial dapat diaktivasi sebagai sebuah keuntungan yang disengaja (privilege) dan pada akhirnya menjadi sebuah kepastian hukum yang tidak adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dissenting Opinion dari Hakim Saldi Isra :

- a. Mahkamah dapat berubah pikiran hanya dalam sekejap, dimana sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169

- huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang.
- b. Terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017, di mana tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, yaitu Presiden dan DPR.
 - c. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*), tiba-tiba menunjukkan "ketertarikan" dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.
 - d. Secara doktriner, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan a quo dapat dikatakan menjadi bagian dalam doktrin *political question*, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, incasud Presiden dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (*vide Louis Henkin, "Is There a 'Political Question' Doctrine", 1976, hlm. 597*)
 - e. Menurut John Serry dalam bukunya "Too Young to Run?: A Proposal for an Age Amendment to the U.S. Constitution" (Penn State University Press, 2011), permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi.
- Dissenting Opinion dari Arief Hidayat :
- a. Penentuan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden merupakan perkara yang sederhana dan tergolong perkara yang mudah karena UUD 1945 tidak secara rigid mengaturnya. Oleh karena itu, hal ini dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang.
 - b. Terdapat beberapa perkara yang erat kaitannya dengan isu konstusionalitas terkait syarat minimal usia untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil presiden yaitu Perkara Nomor 29-51-55-90-91/PUU-XXI/2023. Muara dan inti isu konstusionalitas yang dibahas berawal dari perkara-perkara a quo, terlebih ketiga perkara a quo, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023,
 - c. Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, telah diperiksa dan diadili dalam sidang pleno secara bersamaan. Sementara Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, merupakan perkara yang relatif baru, namun segera diputus.
 - d. Penundaan perkara a quo berpotensi
 - e. menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*).
 - f. Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUUXXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden

dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024. Namun, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar "dikabulkan sebagian".

- g. Saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan diambil dengan komposisi yang belum pernah terjadi yaitu 3 orang hakim mengabulkan sebagian, 2 orang hakim mengabulkan sebagian dengan pertimbangan yang berbeda, 1 orang hakim memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasan Pemohon tidak memiliki legal standing, 2 orang hakim hakim berpendapat bahwa ini merupakan opened legal policy, dan 1 orang hakim yang memiliki pendapat berbeda yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur.

Dissenting Opinion dari Suhartoyo yaitu bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Dalam putusan nomor 29/PUU- XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara jelas dan langsung menegaskan bahwa kewenangan untuk mengubah ketentuan usia yang tercantum dalam pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 berada pada pembuat Undang-Undang. Basis penolakan 3 perkara ini pada dasarnya adalah open legal policy. Terhadap permohonan putusan nomor 51/PUU-XXI-2023 dan permohonan putusan nomor 55/PUU-XXI-2023 ditolak dengan alasan karena pokok permohonan "berpengalaman sebagai penyelenggara negara" dianggap terlalu luas cakupannya dan hakim Suhartoyo konsisten menolak semua permohonan dengan alasan bahwa seharusnya perkara ini tidak dapat diterima karena bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, keputusan dalam kasus nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya pergeseran sikap yang meninggalkan keputusan sebelumnya, mengindikasikan bahwa perubahan terhadap ketentuan usia adalah hak prerogatif pembentuk Undang-Undang yaitu DPR.

Perubahan atau penambahan terhadap ketentuan yang terdapat didalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilaksanakan melalui proses tinjauan legislatif atau pembentuk Undang-Undang yaitu dengan cara merevisi Undang-Undang tersebut atas permintaan dari pemohon. Tindakan ini tidak sepatutnya dipindahkan tanggung jawabnya ke Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan sebagai masalah politik yang harus dipecahkan oleh Mahkamah. Dalam hal ini dissenting opinion yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, 4 dissenting opinion yang diberikan oleh Hakim memperlihatkan kerancuan yang ada didalam putusan tersebut. Pertama, kerancuan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini terlihat dari cara MK menilai bahwa kerugian konstusional yang dialami pemohon berkaitan langsung (causal verband) dengan penerapan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Hal ini menjadi perhatian karena Almas Tsaqibbirru, sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengingat dia tidak berniat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Penilaian Mahkamah Konstitusi tentang kelayakan hukum (legal standing) ini mungkin akan berbeda jika Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan permohonan, meskipun secara teoretis akan sulit untuk menunjukkan adanya kerugian konstusional. Pasalnya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden. Artinya, penetapan usia calon presiden dan wakil presiden dibiarkan sebagai kebijakan hukum terbuka yang sepenuhnya diserahkan kepada pembuat undang-undang oleh UUD 1945.

Dissenting opinion yang diajukan oleh sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi pusat polemik. Keputusan ini, meskipun dianggap cacat hukum dan telah melibatkan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, namun telah bersifat final and binding. Ini menunjukkan kompleksitas dan perdebatan mendalam dalam konteks hukum dan politik di Indonesia. Argumen etika ini adalah argumen yang penting untuk dibahas. Dalam hal ini, Arief Hidayat dan Saldi Isra menggunakan dasar UU 48 tahun 2009 untuk menegaskan bahwa hakim bisa menjalankan kewajiban mereka agar bisa

memutuskan apa yang terbaik sesuai nurani mereka.

Prinsip *Opened Legal Policy* atau kebijakan hukum terbuka adalah kebebasan yang dimiliki oleh para pembuat Undang-Undang yaitu DPR. Kebebasan dalam hal ini harus dalam ranah konstitusi/UUD. Ketika ada Undang-Undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi tetapi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka tidak bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kecuali norma yang digugat melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir maka prinsip *opened legal policy* dikesampingkan. sebenarnya dapat dipahami karena berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 hanya mensyaratkan bahwa Presiden sehat secara jasmani dan rohani. Dalam hal ini, ada aspek penting yaitu menjelaskan hubungan antara kesehatan jasmani rohani dengan usia.

Dalam hal ini DPR harus menjalankan fungsinya yaitu sebagai perwakilan rakyat. Tentu aspirasi dan kepentingan rakyat harus dikedepankan. Dalam hal ini, kepentingan rakyat juga harus diperjuangkan dalam konteks mengapa angka 40 dijadikan landasan seseorang dianggap mampu secara jasmani dan rohani. Padahal, Undang-Undang lain mencantumkan bahwa usia 21 tahun dianggap sebagai penanda kedewasaan.

Sementara itu negara seperti Prancis dan Kanada memiliki pemimpin di bawah usia 30 tahun. Berdasarkan penjelasan ini sajalah maka sebenarnya beban tanggung jawab tidak lagi di MK melainkan di DPR. Secara yuridis, MK tidak bisa merubah redaksi undang-undang karena kewenangan MK hanya sampai membatalkan, menolak atau mengabulkan Sebagian (Sumardi, 2022). Tapi tidak dapat di kemudian waktu MK menambah redaksi Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang harus mengedepankan logika ketimbang budaya karena budaya terus berubah sementara logika dan keadilan adalah sesuatu yang statis dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menimbulkan perdebatan persepsi yang tajam.

Pasal yang dianggap inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi) tidak dapat diberlakukan kembali, sehingga melahirkan norma baru seperti pada usia ketentuan Capres dan Cawapres. Artinya putusan yang diberikan MK itu "final (akhir) and binding (mengikat dan/atau tidak dapat diganggu gugat)" (Wulandari et al., 2022). Oleh karenanya harus terdapat lembaga yang setara dengan KY untuk mengawasi hakim mahkamah konstitusi

dalam memberikan putusan, agar tidak terdapat intervensi lainnya yang dapat mengaburkan putusannya (Tamungku, 2023).

Pada dasarnya dalam putusan tersebut sebenarnya tidak bisa diputuskan mengenai batas usia capres dan cawapres yang dimana dalam putusan tersebut sudah melanggar prinsip keadilan di Indonesia. Dalam beberapa *dissenting opinion* hakim tersebut sudah jelas bahwa didalam pengambilan keputusan ada hal-hal yang dirasa janggal dan tidak adil sehingga prinsip *good governance* tidak dapat tercapai dengan seharusnya. Dalam teori *Ratio Decidendi* hakim dijelaskan bahwa teori *Ratio Decidendi* pada suatu putusan umumnya bisa dicermati didasari dalam bagian tertentu. Sehingga kepada salah satu putusan itu hakim wajib membuat alasan-alasannya, yaitu *Ratio Decidendi* untuk dapat dilihat dari konderans dalam sebuah putusan.

Dalam putusan tersebut juga bahwa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, yang dimana dalam dalam putusan tersebut Anwar Usman melanggar beberapa prinsip kode etik, yaitu majelis Mahkamah Konstitusi menjelaskan pelanggaran-pelanggarannya. Dimana putusan in terlihat sekali adanya pelanggar kode etik. Dengan dikabulkannya sebagian dari gugatan tersebut, timbullah berbagai isu yang akhirnya menuai kontroversi yang salah satunya ialah konflik kepentingan. terdapat dalil *Nemo iudex in causa sua* yang mengatakan "tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri." Artinya seseorang tidak boleh menghakimi suatu perkara jika ia memiliki tujuan terselubung atau kepentingan tersendiri di dalam perkara tersebut. Berdasarkan etika kepemimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Anwar Usman sudah melanggar 2 dari 3 prinsip-prinsip dalam bertindak etis sebagai pemimpin. Yaitu sikap integritas dan profesionalisme, serta keadilan dan kesetaraan. Dalam poin integritas dan profesionalisme, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik sesuai yang tertuang dalam *Sapta Kuarsa Utama*. Anwar Usman juga dapat dibuktikan berpotensi membuka kesempatan pihak luar untuk mengintervensi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Jimly Ashidique selaku Ketua MKMK menyatakan bahwa intervensi tidak datang secara langsung dari pihak luar, tapi pihak luarlah yang diundang untuk mengintervensi putusan terkait (Bintang et al., 2023). Hal ini melanggar prinsip *independensi*. Selain itu,

Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak berpihak pada calon manapun dalam seluruh hal yang berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2024 ini. Namun, hal ini tentunya juga dilanggar oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Anwar Usman terbukti melakukan ceramah di salah satu Universitas di Semarang yang berisi tentang syarat usia capres-cawapres. Hal ini melanggar prinsip ketidakberpihakan. Beliau juga tidak dapat menjaga informasi yang seharusnya dirahasiakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepastian dan kesopanan.

Prinsip Demokrasi Diterapkan Dalam Penilaian Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres)

Indonesia adalah negara demokrasi dan konstitusional yang berlandaskan hukum, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Dalam Konstitusi Republik Indonesia dicantumkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal keberlakuan dari Undang-Undang umum terhadap Konstitusi agar tidak terjadi penyimpangan hak-hak rakyat yang termuat dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam keberlakuannya itu merupakan hasil representasi dari kekuasaan kehakiman berdasarkan asas pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia dalam UUD 1945

Dalam Konstitusi Republik Indonesia dicantumkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal keberlakuan dari Undang-Undang umum terhadap Konstitusi agar tidak terjadi penyimpangan hak-hak rakyat yang termuat dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam keberlakuannya itu merupakan hasil representasi dari kekuasaan kehakiman berdasarkan asas pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia dalam UUD 1945.

Sebagai dasar perlindungan dari hak-hak rakyat dalam suatu negara dibentuklah sistem pengaturan hukum guna memberikan jaminan atas kebebasan dari warga negara untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya dalam batasan ruang dan wilayah negara Indonesia. Dan hukum itu hanya ada ketika masyarakat dalam suatu negara itu terbentuk, dikarenakan Teori Kedaulatan Rakyat yang dinyatakan oleh Hans Kelsen menyatakan demikian. Dalam Teorinya Hans Kelsen menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah

untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan pembuatan Undang-Undang itu kuasa rakyat. Maka dari itu Undang-Undang merupakan representasi dari kehendak rakyat, sehingga rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Secara terminologi menurut Prof. Mr. Koentjoro, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara Dimana pada pokoknya semua orang/rakyat adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hakekat demokrasi terletak pada peran nyata rakyat dalam proses politik yang berjalan terutama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Berdasarkan pandangan Bapak Lutfil Ansori dalam bukunya yang berjudul "Pengujian Peraturan Per Undang - Undangan" menyatakan, latar belakang adanya mahkamah konstitusi itu dibentuk untuk menjalankan judicial review dan bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Keinginan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme check and balance, setara dan seimbang antara cabang-cabang kekuasaan.

Check and balance adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan prinsip check and balance diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi overlapping antar kewenangan yang ada. Oleh karena itulah antar lembaga negara itu melakukan pembatasan kekuasaan, terkecuali Mahkamah Konstitusi yang pada pelaksanaannya tidak diawasi secara eksternal oleh lembaga lainnya.

Hal itu dikarenakan pencabutan kewenangan Lembaga Komisi Yudisial Pada Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 sebagai lembaga pengawas eksternal. Tetapi dalam Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur pelaksanaan mekanisme kekuasaan kehakiman oleh mahkamah konstitusi pada Pasal 3 ayat (1) bahwasanya dalam menjalankan tugas, hakim wajib menjaga kemandiriannya dan pada Pasal 3 ayat (2) memberikan larangan campur tangan dari pihak tertentu di luar kekuasaan

kehakiman pada saat melaksanakan urusan peradilan, kecuali ketika sudah dijelaskan dalam UUD 1945. Maknanya Hakim Konstitusi dalam memberikan putusannya harus terlepas dari unsur lainnya, termasuk politik.

Prinsip demokrasi dalam penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 cukup memberikan dampak yang besar bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri dikarenakan gantungan legitimasi Lembaga Yudikatif itu tergantung kepada kepercayaan publik, dan kepercayaan publik bergantung pada legal reasoning (Pertimbangan hakim dari putusan- putusan pengadilan). Legitimasi Mahkamah Konstitusi saat ini dinilai sudah rendah sekali, padahal MK akan terus menerus bertugas untuk menyelesaikan sengketa pilpres, pemilihan legislatif bahkan menyelesaikan sengketa Pilkada tahun depan. Negara hukum ini menjadi runtuh dikarenakan yang dirusak adalah Lembaga Yudikatif. Selain dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini membawa demokrasi dan negara hukum kedalam situasi yang tidak pernah terbayangkan, karena yang dilibatkan ketengah pertarungan politik adalah Lembaga Yudikatif yang seharusnya mempunyai kemandirian sendiri, tidak politis namun ternyata sekarang membuka jalan bagi politik dinasti.

Dengan demikian adanya Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ternyata terdapat unsur intervensi diluar peradilan dan/atau kepentingan pribadi sehingga membuat Independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi menjadi tanda tanya besar. Dan koreksi atas pelanggaran kode etik tetap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Hal itu menandakan lemahnya penerapan sistem checks and balances dalam negara Indonesia dikarenakan dipegang oleh satu lembaga saja. Menurut Lord Acton menyatakan, "Power Tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely".

Maknanya adanya kekuasaan yang diberikan kepada lembaga atau perseorangan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) benar-benar akan disalahgunakan (Zaid Maulia Rozaq, Abdul Mukoyum & Hukum, 2023).

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia Capres dan Cawapres, pelanggaran prinsip independensi hakim Mahkamah Konstitusi nampak dari adanya pembiaran praktik benturan kepentingan baik

itu kepentingan politik dari salah satu pihak yang mana dalam putusan ini ada kepentingan politik dari kerabat ketua hakim MK yang membutuhkan putusan MK untuk maju di pemilu Presiden 2024 dan adanya putusan ini disinyalir dipengaruhi tekanan penguasa eksekutif yaitu presiden yang anaknya mencalonkan diri sebagai presiden dengan usia dibawah 40 tahun sehingga membutuhkan putusan tersebut agar bisa ikut mencalonkan diri. Dan apabila dinilai dari prinsip ketidakberpihakan menunjukkan keberpihakan hakim MK terhadap pemohon dikarenakan kepentingan putusan ini berpengaruh untuk anggota keluarga hakim yaitu keponakan hakim yang bersangkutan.

Sehingga hal itu akan berdampak pada implementasi hukum pada suatu negara demi mencapai kesejahteraan warga negara dalam UUD 1945. Berdasarkan muatan dalam alinea ke-4 UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesi dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Disamping itu, alinea keempat UUD 1945 menegaskan mengenai mekanisme penyelenggaraan negara yaitu: "Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan". Penegasan lainnya ialah pada penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Oleh karena itu perlu sekali lagi mempertimbangkan peninjauan ulang terhadap Putusan MK No.005/PUU- IV/2006, yang mencabut salah satu kewenangan Komisi Yudisial yaitu pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung. Agar tujuan dari penerapan prinsip checks and balances (pembatasan kekuasaan dengan kekuasaan) berjalan dengan maksimal demi menegakkan hukum negara dan mengatasi kelemahan-kelemahan terhadap implementasi hukum. Sesuai dengan hal itu Moh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul "Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu" menyatakan bahwa "Kewenangan dari Komisi Yudisial (KY) perihal jangkauan subjek yang diawasi dan objek pengawasannya perlu ditegaskan kembali". Dan dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema

“Batas Kewenangan MK” bersama wartawan, Benny Ramadhany menyatakan tidak adanya alat kontrol dan pengawasan eksternal membuat MK memiliki potensi besar untuk abuse of power (menyalahgunakan kekuasaannya). Lanjut berdasarkan tuturnya, “para hakim MK juga memegang peranan penting dalam proses pengangkatan anggota dan kerja Dewan Etik”. Sehingga potensi untuk melakukan abuse of power terhadap amanat kekuasaan yang diberikan UUD terhadap MK semakin besar. Oleh karena itu pula perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kewenangan MK. (MPR, 2018).

Teori Negara Hukum Demokrasi dalam kaitan terhadap demokrasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Demokrasi membutuhkan hukum dalam menentukan aturan main, koridor yang harus ditaati dan dijalankan bersama dalam implementasinya. Demokrasi tanpa aturan yang dituangkan dalam hukum bisa menimbulkan anarki dan kekacauan dalam satu negara. Demikian halnya dengan hukum tanpa adanya demokrasi bisa saja akan mengarah pada hukum yang otoriter, tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan sistem politik, jika kita sepakat dengan hal itu, sistem demokrasi yang dianut suatu negara akan sangat mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mahfud MD. Bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintraksi dan berlainan (Suhartini, 2019).

Prinsip demokrasi dalam putusan ini dapat mengakibatkan sempitnya ruang demokrasi di Indonesia, dan sudah menjadi kemunduran demokrasi di Negara hukum Indonesia, karena demokrasi tidak lepas dari peran warga Indonesia. Demokrasi bukan hanya sekedar menjalankan kekuasaan, tetapi yang harus menjadi pegangan adalah esensinya untuk warga Indonesia dan harus dipertanggung jawabkan kepada negara. Dalam putusan ini akan berdampak bagi tatanan demokrasi di Indonesia, peranan terhadap eksistensi dan marwah MK sebagai lembaga penegak hukum yang harus memerankan diri sebagai lembaga yang independen dan imparial akan dipertanyakan. Dimana hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap MK.

Dalam putusan ini Teori negara hukum demokrasi menjadi sebuah konsep yang

menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum dengan nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.

Dalam hal ini MK mempunyai peran khusus mengenai hukum yang di Indonesia, tetapi yang dimana kepercayaan rakyat Indonesia sudah tidak ada lagi dikarenakan putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Interdependensi Demokrasi dan Hukum menekankan bahwa demokrasi dan hukum tidak dapat dipisahkan. Dalam demokrasi, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan “aturan main” yang harus diikuti oleh semua pihak, sehingga memungkinkan partisipasi politik yang terorganisir dan adil.

Tanpa hukum, demokrasi dapat tergelincir kedalam anarki, dimana ketidakstabilan dan ketidakpastian mengancam sistem integritas politik. Hubungan Teori Negara Hukum Demokrasi dengan putusan ini yaitu proses-proses dalam pengambilan keputusan ini banyak yang bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, salah satunya pada saat Almas Tsaqibbiru mencabut permohonannya, dan memasukan kembali permohonannya pada hari libur tidak ada dilakukan pembacaan penetapan pencabutan perkara dan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang berbeda pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda sidang konfirmasi permohonan Almas dan tetap diproses. Agenda sidang tersebut tidak diatur didalam hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Yang menariknya, permohonan Almas Tsaqibbiru pada tanggal 12 September bunyinya “berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota”. Namun ternyata saat dikabulkan Amar Putusannya berubah menjadi “pernah/sedang menduduki jabatan kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota”.

Oleh karena itu tampak secara nyata bahwa demokrasi mengalami kemunduran karena hukum yang seharusnya menjadi koridor untuk ditaatin dan diimplementasikan bersama malah dilanggar oleh Ketua Hakim dari lembaga yang seharusnya mengawasi hukum yaitu Mahkamah Konsitusi.

Dalam hal ini saya menyatakan tidak setuju dengan putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 dikarenakan dalam proses pengambilan keputusan dalam perkara ini dinilai tergesa-gesa dan terdapat beberapa hal yang sangat menarik yaitu bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam perkara yang diajukan oleh Almas

Tsaqibbiru ini dilakan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 21 September 2023, 5 Oktober 2023, dan 9 Oktober 2023. Secara praktek, RPH yang dilakukan berulang kali adalah tanda bahwa permohonan itu rumit/ ada pertarungan pendapat yang penting atau pemohon menghadirkan logika yang baik dan pembuktian yang luar biasa.

Namun jika dilihat dari Almas, alat bukti hanya ada 3 yaitu KTP Almas, Fotocopy UU No.7 Tahun 2017 serta dokuemn UUD 1945. Jadi tidak ada sebenarnya logika argumentasi yang bisa untuk diperdebatkan secara hukum. Lalu dalam perkara ini, tidak pernah diadakan sidang yang berarti tidak ada saksi, tidak ada ahli, dan perkara ini tidak pernah dibuka ke publik. Bahkan Putusan ini melibatkan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, ini membuktikan bahwa Putusan ini merupakan cacat hukum namun tetap berlaku karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat tetap dan mengikat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materin hasil ini makan penulis kemudian menarik sebagai berikut : Perubahan atau penambahan terhadap ketentuan yang terdapat didalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilaksanakan melalui proses tinjauan legislatif atau pembentuk Undang-Undang yaitu dengan cara merevisi Undang-Undang tersebut atas permintaan dari pemohon. Pada dasarnya dalam putusan tersebut sebenarnya tidak bisa diputuskan mengenai batas usia capres dan cawapres yang dimana dalam putusan tersebut sudah melanggar prinsip keadilan di Indonesia. Dalam beberapa dissenting opinion hakim tersebut sudah jelas bahwa didalam pengambilan keputusan ada hal-hal yang dirasa janggal dan tidak adil sehingga prinsip good governance tidak dapat tercapai dengan seharusnya.

Prinsip demokrasi dalam penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 cukup memberikan dampak yang besar bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri dikarenakan gantungan legitimasi Lembaga Yudikatif itu tergantung kepada kepercayaan publik, dan kepercayaan publik bergantung pada legal reasoning (Pertimbangan hakim dari putusan- putusan pengadilan).

Demokrasi bukan hanya sekedar menjalankan kekuasaan, tetapi yang harus

menjadi pegangan adalah esensinya untuk warga Indonesia dan harus dipertanggung jawabkan kepada negara. Dalam putusan ini Teori negara hukum demokrasi menjadi sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum dengan nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Assidiqie, J. (2011). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Bintang, D., Roido, M. B., & Julianna, G. A. (2023). PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Demographic Research, 49(0), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Jurnal Hukum, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068> LN. 2003/ No.98, TLN NO. 4316, L. S. : 31 H. (2003). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.
- Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 1(2), 47- 54. Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra.
- Jurnal Konstitusi, 17(1), 1-26. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1711/pdf/3458>
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. ADIL:
- Muhammad Sayuni1, Elidar Sari2, S. (2018). ANALISIS PRINSIP KEADILAN TENTANG SYARAT MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF BAGI KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018. 9(1), 67-88.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.1>

89-206

- Nurgiansah, T. H. (2020). bab 1 Buku Filsafat Pendidikan. In Filsafat Pendidikan.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UU no.7 2019 Pemilu Serentak. Undang-Undang Pemilu. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Suhartini. (2019). DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia) DEMOCRACY AND LAW STATE (in the Context of Democracy and the Indonesian Law State). *Jurnal de Jure*, 11(1), 71-76.
- Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210-220. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>
- Tamungku, E. M. (2023). Praktik, Penerapan Bersyarat, Inkonstitusional Mahkamah, Di Tamungku, Efer Musa Rumokoy, Donald Albert Palilingan, Toar Neman Konstitusi, Mahkamah Belakang, A Latar. 1.
- Wulandari, W., Putri, N. S., Sulistyani, W., & Chandra, E. M. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 480. <https://doi.org/10.31078/jk1831>
- Zaid Maulia Rozaq, Abdul Mukoyum, R. D. F., & Hukum. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu. 1(2), 1-19.
- Zainuddin, A. (2016). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.